

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berdaulat yang memiliki wilayah, penduduk, pemerintah, dan pengakuan dari negara-negara berdaulat lainnya baik secara *de Jure* ataupun secara *de facto*, Indonesia sebagai suatu negara besar yang berdaulat memiliki ke empat hal itu. Untuk masalah wilayah Indonesia disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.508 (tujuh belas ribu lima ratus delapan) pulau baik yang kecil maupun yang besar. Konsep negara kepulauan Indonesia ini didapat pada tahun 1957 dengan adanya Deklarasi Juanda.

Dalam deklarasi ini juga Indonesia mengumumkan secara secara Sepihak bahwa lebar laut Indonesia (Laut teritorial Indonesia) adalah jalur laut yaitu selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dimana terhampar beribu-ribu pulau dan lautan yang luas. Daratan Indonesia seluas 1.904.569 km² dan lautannya seluas 3.288.683 km². Indonesia terletak diantara 2 (dua) Benua yakni Benua Asia dan Benua Australia serta 2 (dua) Samudera yakni Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia.

Hal inilah yang menyebabkan perhubungan laut di Indonesia sangat dibutuhkan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, dimana untuk menempuh jarak dari satu pulau dengan pulau lainnya diperlukan sarana

pengangkutan laut yang memadai. Sarana pengangkutan laut ini harus dikelola, dirawat, dan diawasi pelaksanaannya secara rutin mengingat betapa pentingnya sarana pengangkutan laut di Indonesia. Wilayah Indonesia yang memiliki luas laut sangat besar menyebabkan transportasi laut (kapal) menjadi salah satu transportasi utama pada era globalisasi ini. Untuk mendukung aktivitas angkutan laut, Pelabuhan merupakan sarana penting bagi transportasi laut.

Selanjutnya, Pelabuhan memegang peranan yang cukup penting di Indonesia dengan salah satu fungsi pelabuhan ialah sebagai pintu masuk atau keluarnya barang dari suatu negara atau daerah dimana mayoritas dari barang tersebut diangkut melalui transportasi laut, dari pelabuhan asal masuk ke pelabuhan tujuan. berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan berbunyi:¹

“Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.”

Praktik kegiatan pelabuhan yang paling dominan adalah pelayanan kapal dan barang, dimana untuk pelayanan kapal itu terdiri dari Pelayanan jasa pemanduan, jasa penundaan, jasa labuh dan jasa tambat. kemudian pelayanan jasa untuk barang seperti : Pelayanan jasa dermaga, jasa bongkar muat, dan jasa

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

penumpuan. Namun demikian perlu disadari bahwa praktik penyelenggaraan transportasi laut khususnya pengangkutan laut tidak hanya berhubungan dengan infrastruktur pengangkutan laut saja, tetapi juga berhubungan erat dengan aspek regulasi atau hukum yang mengatur jalannya proses pengangkutan itu sendiri. Aspek hukum memegang peranan penting dalam menjamin kepastian dan ketertiban hukum pada setiap pelaksanaan proses pengangkutan laut. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan tanggung jawab dalam rangka melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan.

Beberapa permasalahan yang ada di pelabuhan, dimana pelabuhan menyediakan berupa fasilitas dan pelayanan untuk kapal yang berkunjung, pelayanan tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pelayanan untuk kapal dan pelayanan untuk barang, salah satu pelayanan untuk kapal adalah pelayanan jasa pemanduan kapal (*pilotage*), merupakan suatu kegiatan pandu dalam membantu nakhoda kapal, agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat yang terpenting untuk keselamatan kapal, penumpang dan muatannya sewaktu memasuki alur pelayaran menuju dermaga.

Adapun kegiatan pelayaran timbul karena adanya kebutuhan untuk mengangkut barang maupun penumpang yang dihasilkan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan mengikuti perdagangan, dan itu sudah cukup tentang hubungan sebab akibat antara kegiatan pelayaran yang harus diperhatikan khusus supaya tidak adanya peristiwa yang dapat merugikan oleh pihak-pihak

yang ada. pelayanan pemanduan kapal ternyata termasuk pekerjaan yang dituntut tanggung jawab prestasi kerja, kerja sama, prakarsa dan kondisi fisik yang laik dalam melaksanakan lancarnya suatu pelaksanaan, keamanan dan keselamatan pelayaran dari kapal yang dipandu merupakan hal yang utama dalam pelaksanaan kegiatan pemanduan kapal karena jika terjadi permasalahan yang ditimbulkan akibat kelalaian atas pemanduan kapal dapat mempengaruhi pada kelancaran kegiatan lalu lintas di pelabuhan dan juga di pelayaran.

Suatu kapal niaga yang berlayar mengarungi samudera luas dan berkunjung ke suatu pelabuhan senantiasa dipimpin oleh seorang nakhoda yang sarat dengan pengetahuan dan pengalaman lengkap bernavigasi. Nakhoda kapal tidak hanya mampu sebagai manajer yang menata habis seluruh tugas-tugas di kapalnya, akan tetapi ia adalah pemimpin bagi seluruh bawahannya dan bertanggung jawab atas keselamatan kapal, muatan, penumpang dan awak kapal.

Kapal sebagai sarana pelayaran mempunyai peran yang penting dalam sistem angkutan laut dan kapal mempunyai kapasitas yang jauh lebih besar, tenaga kerja lebih sedikit dan biaya lebih murah dari pada sarana angkutan lainnya. Dengan demikian untuk muatan dalam jumlah besar, angkutan kapal dinilai lebih efektif dan efisien. Dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Pelabuhan di Indonesia dituntut untuk dapat lebih meningkatkan peranannya dalam memberikan pelayanan jasa sebaik mungkin kepada masyarakat atau pengguna jasa angkutan laut, bila ditinjau dari aspek pembangunan, angkutan laut mempunyai fungsi menunjang semua sektor

pembangunan dan membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal.

Hal di atas pada gilirannya mampu menunjang kegiatan ekonomi dan mobilitas produksi untuk meningkatkan nilai tambah bagi barang yang diangkutnya. Persoalan lain terkait dengan pengelolaan kepelabuhanan adalah kelangkaan fasilitas pelabuhan, regulasi dan sumber daya manusia. Terkait dengan fasilitas pelabuhan, banyak pelabuhan di Indonesia yang terbuka bagi kapal asing tetapi belum sepenuhnya menerapkan *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code*. Persoalan lainnya juga adalah terkait dengan *Container Handling Charge (CHC)* dan *Terminal Handling Charge*.²

Namun dari sekian kemampuan serta keunggulan yang dimiliki seorang nakhoda kapal, ada satu soal yang tidak dapat diselesaikannya sendiri, yaitu berkenaan dengan tidak adanya pelabuhan yang sama antara yang satu dengan yang lain (*none ports are the same*) dalam arti bahwa di dunia ini setiap pelabuhan mempunyai lingkungan berbeda dengan pelabuhan lain.. Setiap pelabuhan memiliki lingkungan kerja dengan karakteristik sendiri-sendiri (*unique environmental conditions*), dan karena uniknya kondisi setempat, pengetahuan nakhoda kapal akan hal itu sangat terbatas.

Mengacu pada keterbatasan pengetahuan dan informasi tersebut, seorang nakhoda tentu tidak mau ambil risiko teriadinya kecelakaan yang bisa merugikan kapalnya sendiri, kapal pihak lain, dan kepentingan pengelolaan

² Abdullah, Effendy, 2011, *Brief History Pemanduan Kapal di Indonesia*, Centralis Press, Bogor.Hlm. 26

pelabuhan, maka panduan dari orang yang mengetahui hingga mahir tentang perubahan-perubahan arus, arah angin, pasang-surut, dan rintangan alam setempat merupakan kebutuhan nakhoda. Personel pandu adalah orang yang tepat untuk itu karena telah terdidik dan terlatih. Dapat dikatakan yang mengelola sumber daya pemanduan kapal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal, sedangkan penugasannya dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan Pelimpahan. Adapun Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) maupun Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) berwenang untuk menangani pengawasan pemanduan dan penundaan kapal serta administrasi sertifikasi keahlian termasuk pengujian para pandu seluruh yang ada di Indonesia.

Dengan kata lain, kerkenaan dengan peran strategis, fungsi dan tanggung jawab pemanduan kapal sangat besar artinya bagi kegiatan kepelabuhanan dan pengaruhnya yang secara langsung terhadap lalu lintas barang-barang komoditas baik ekspor maupun import, transshipment, dan antar pulau. Maka dari uraian diatas disusunlah Undang Undang tentang Pelayaran yang baru yaitu Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang merupakan penyempurnaan dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, sehingga penyelenggaraan kegiatan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan negara. Dimana mengutamakan kepentingan umum,

dan kelestarian lingkungan, koordinasi antara pusat dengan daerah serta pertahanan keamanan negara. Undang-undang tentang pelayaran ini mengatur tentang transportasi di perairan, kepelabuhan, keamanan dan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.³

Adapun juga faktor utama yang perlu diperhatikan setelah pelayaran dalam usaha jaspemanduan dan penundaan kapal adalah mengenai fasilitas. Fasilitas merupakan segala sesuatu yang memudahkan pengguna jasa dalam menggunakan jasa pemanduan kapal. Begitu juga, bila terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam sarana dan prasarannya, sehingga ini dapat menghambat operasional kelancaran dan kecepatan kapal sandar dipelabuhan. Sehingga kesiapan sarana dan prasarana yaitu kapal pandu dan kapal tunda yang merupakan alat bantu operasional bagi pemanduan harus memadai, baik dalam kelailautan, jumlah maupun kapasitas daya yang disesuaikan dengan kebutuhan di Pelabuhan. Maka perlu mengoptimalkan fasilitas pemanduan kapal terutama dalam rangka mengantisipasi jumlah kunjungan kapal yang setiap tahunnya semakin meningkat. Pandu merupakan salah satu kunci dalam pelayanan kapal pada pelabuhan, karena petugas pandu harus mempunyai keahlian dan mengemban tanggung jawaban terhadap olah gerak kapal.

.Dalam memenuhi kebutuhan pengguna jasa dalam hal pelayanan dalam lingkungan pelabuhan. Bisa atau tidaknya kapal sandar sangat bergantung kepada kecakapan atau keahlian petugas pandu dalam melaksanakan tugasnya

³ H.K.Martono.2011.*Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*.Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda Hlm. 3

yang didukung oleh sarana dan prasarana pemanduan. Kepuasan pengguna jasa adalah perbandingan antara persepsi konsumen terhadap produk atau jasa dalam kaitannya dengan harapan masing-masing konsumen.⁴ Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2015 Tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal, pada perairan yang ditetapkan sebagai perairan wajib pandu, pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dapat diberikan kepada kapal berukuran tonase kurang dari GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih wajib menggunakan pelayanan jasa pemanduan kapal. Yang dimaksud dengan perairan wajib pandu adalah wilayah perairan yang karena kondisinya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal berukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih. Sedangkan menurut pasal 198 Undang Undang no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan pandu luar biasa adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya tidak wajib dilakukan pemanduan tetapi apabila nakhoda memerlukan dapat mengajukan permintaan jasa pandu.

Adapun jasa-jasa pandu kepada pihak kapal melalui pandu guna memperlancar keluar masuknya kapal di pelabuhan, jika terdapat permasalahan pemanduan karena kurangnya sarana dan prasarana pelabuhan dari padatnya kegiatan masuk keluarnya kapal di suatu pelabuhan cenderung mengalami permasalahan. Oleh sebab itu pandu dituntut mempunyai keahlian serta

⁴ Schiffman dan Kanuk, 2010, *Perilaku Konsumen, Edisi Ketujuh*, Indeks, Hlm. 10

kedisiplinan yang baik dan fasilitas yang memadai dengan jumlah maupun kapasitas yang harus disesuaikan dengan kebutuhan di pelabuhan. Mengingat pentingnya fungsi dari pandu dalam penyelenggaraan pengangkutan laut, maka efektifitas dari penerapan tuntutan peraturan perundang-undangan mengenai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan undangan perlu dikaji secara komprehensif. Hal ini sangat penting karena tidak dapat dipungkiri jika masih banyak masalah pengangkutan laut seperti halnya terdapat keselamatan pengangkutan atau bahkan kecelakaan laut yang disebabkan oleh kelalaian pihak pelayanan jasa pemanduan dan penundaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kepelabuhan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan ini dengan mengangkat penelitian yang berjudul **“Kepastian Hukum Tanggung Jawab Badan Usaha Pelabuhan Terhadap Klaim atas Kelalaian Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tanggung jawab Badan Usaha Pelabuhan terhadap klaim atas kelalaian jasa pemanduan dan penundaan kapal di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan Badan Usaha Pelabuhan atas pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian adalah bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan. Disamping itu adapun juga sarana untuk mengembangkan kelimuan, baik dari segi teoritis maupun segi praktik.⁵ Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan tesis ini, untuk:

- a) Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Badan Usaha Pelabuhan terhadap klaim atas kelalaian jasa pemaduan dan penundaan kapal di Indonesia.
- b) Mengetahui dan menganalisis pengaturan Badan Usaha Pelabuhan atas pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah tentunya diharapkan ada suatu manfaat yang dihasilkan. Adapun manfaat dari penulisan tesis ini yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan keilmuan dalam kaitannya dengan pengaturan Badan Usaha Pelabuhan atas pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 2008, Hlm. 3

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi berbagai pihak yang menaruh minat dan perhatiannya pada studi hukum bisnis, khususnya terkait tanggung jawab Badan Usaha Pelabuhan terhadap klaim atas kelalaian jasa pemuatan dan penundaan kapal di Indonesia.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian.⁶ Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut.

Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.⁷ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sector tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.⁸ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa: “Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang

⁶ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hlm. 23

⁷ Ibid. Hlm 24

⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Softmedia*, Medan, 2012, hlm. 30

dijadikan bahan pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.⁹

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:

- 1) Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.
- 2) Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- 3) Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- 4) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- 5) Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

⁹ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990, Hlm. 67

Bahwa penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang akan menjadi landasan berfikir penulis. Dalam tesis ini akan menggunakan beberapa teori, yaitu:

a. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch menegaskan perlunya mencapai tujuan hukum. Gagasan untuk mengedepankan tiga nilai fundamental digunakan sebagai tujuan dari peraturan hukum. Permasalahan ini penting karena menyoroti konflik yang sering terjadi antara keadilan hukum dan pertimbangan kegunaan dan kejelasan hukum, dan sebaliknya, dalam konteks praktis. Diantara ketiga nilai tersebut Tujuan pokok sistem hukum adalah apabila terjadi suatu benturan, maka harus ada orang yang menanggung akibatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mematuhi prinsip prioritas yang ditetapkan oleh Gustav Radbruch dalam urutan yang ditentukan:¹⁰

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.

Kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis. Bagir Manan menyatakan bahwa “untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu perundang-undangan selain memenuhi syarat formal, harus pula memenuhi syarat-syarat lain yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten

¹⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123

dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya.¹¹

Menurut Radbruch, ketiga aspek tersebut mempunyai sifat relatif dan dapat berubah. Waktu mempunyai potensi untuk menggarisbawahi pentingnya keadilan dan meningkatkan efektivitas dan keandalan sistem hukum. Ada kalanya penekanan ditempatkan pada kepastian atau kegunaan. Sifat koneksi yang relatif dan dinamis dipandang kurang memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai prinsip dan cita-cita fundamental yang mendasari konsep hukum. Konsep kebebasan yang dimaksud tidak berkaitan dengan kesewenang-wenangan, karena kebebasan tidak bergantung pada keinginan kita.

Namun, menyangkut keinginan dan kesukaan kita. Konsep kebebasan seringkali diasosiasikan dengan pengertian seperti kepastian, keadilan, dan kesetaraan, dibandingkan dengan berpegang pada prinsip yang dikemukakan oleh Radbruch.¹²

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu

¹¹ Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 225

¹² Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Keadilan mempunyai peran penting dalam menjaga koherensi dan stabilitas masyarakat beradab. Undang-undang dibuat untuk memastikan bahwa setiap individu berfungsi sebagai konstituen masyarakat dan penyelenggara. Negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kohesi sosial dan mencapai tujuan hidup secara kolektif, sekaligus mencegah tindakan yang dapat mengganggu prinsip-prinsip keadilan. Jika suatu tindakan tidak dilakukan sesuai perintah atau dilanggarnya suatu larangan, maka dapat mengakibatkan terganggunya tatanan sosial karena melanggar keadilan. Untuk memulihkan keharmonisan masyarakat, keadilan harus ditegakkan. Hukuman yang sesuai akan dikenakan pada setiap pelanggaran sesuai dengan beratnya pelanggaran.

Jeremy Bentham dianggap sebagai orang pertama yang mengembangkan konsep manfaat hukum. Selama kurun waktu tersebut, Bentham menghadapi permasalahan signifikan terkait penilaian aspek positif dan negatif kebijakan sosial, serta legitimasinya di bidang politik, ekonomi, dan moralitas. Intinya, penyelidikan ini berkaitan dengan penilaian terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan dampak moral pada sebagian besar masyarakat. Kriteria yang paling obyektif adalah menilai apakah suatu kebijakan atau tindakan memberikan

kontribusi atau menghambat pencapaian hasil yang diharapkan bagi individu yang bersangkutan.¹³

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, hukum harus dilaksanakan dan setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa konkrit. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat.¹⁴

Adapun pandangan dari Fuller memberikan makna yang lebih luas tentang kepastian hukum. Fuller menjabarkan pendapatnya tentang kepastian hukum, dengan menyatakan kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti:¹⁵

- 1) Adanya sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu.
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada public.
- 3) Peraturan tersebut tidak berlaku surut.

¹³ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta, Kanisius, 1998), hlm. 93-94.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1

¹⁵ Ibid, Hlm. 29

- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah.
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi tujuan hukum. Norma-norma yang memajukan tujuan hukum harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori pertanggung jawaban merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum. Kewajiban hukum berasal dari suatu norma transedental yang mendasari segala peraturan hukum. Norma dasar kemudian

dirumuskan kewajiban untuk mengikuti peraturan-peraturan hukum tersebut.¹⁶

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.¹⁷

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.¹⁸ Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa

¹⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 281

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

¹⁸ Harkristuti Harkriswono, *Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Sistem Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta : Lokakarya Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Indonesia Dengan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, 1996), Hlm. 6.

setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan.

2. Kerangka Konsep

a. Pemanduan Kapal

Menurut Undang Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 (Bab I Pasal Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.

Adapun definisi-definisi tentang pemandual kapal, sebagai berikut:¹⁹

- 1) Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam bantu-membantu nahkoda kapal, agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat yang penting demi keselamatan kapal dan lingkungan
- 2) Penundaan kapal adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *jetty*, *trestle*, *pier*, pelampung, *dolphin*, kapal dan fasilitas tambat lainnya dengan menggunakan kapal tunda.

¹⁹ Arso Martopo, Capt. 2004. *Pengoperasian Pelabuhan Laut. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang*. Indonesia. Hlm 22

b. Pengertian Badan Usaha Pelabuhan

Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. Badan Usaha Pelabuhan dalam penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang dapat melakukan kegiatan pengusahaan untuk lebih dari 1 (satu) Terminal.²⁰

c. Pengertian Klaim

Klaim merupakan pengajuan hak tanggungan kepada penanggung dilakukan oleh tertanggung untuk memperoleh haknya berupa uang pertanggungan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.

d. Penundaan Kapal

Pengertian penundaan kapal terdapat dalam pasal 1 angka 2 penundaan kapal adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal (*escort*), dan membantu (*assist*) kapal yang berolah-gerak di alur-pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *jetty*, *trestle*, *pier*, pelampung, *dolphin*, kapal, dan fasilitas tambat lainnya dengan mempergunakan kapal tunda sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.²¹

Penundaan kapal sangat berkaitan dengan perhitungan waktu dari proses kapal sandar maupun kapal yang sedang melakukan bongkar muat

²⁰ *Badan Usaha Pelabuhan*,, <https://jdih.maritim.go.id/infografis/badan-usaha-pelabuhan>, diakses pada tanggal 01 Juli 2023

²¹ Peraturan Menteri Perhubungan PM No.25 Tahun 2015 tentang pemanduan dan penundaan kapal

hingga proses bongkar selesai. Jika terjadi keterlambatan dalam Tindakan tersebut, maka pemilik kapal dan/atau chartel kapal harus membayar biaya kelebihan waktu yang dibatasi oleh pihak Pelabuhan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan hukum normatif, yaitu mengkaji perundang-undangan, peraturan-peraturan maupun keputusan-keputusan yang berlaku dan pembahasan dalam penelitian ini yang bersifat normatif.²² Pembahasan yang dimaksud di atas ditujukan untuk menelaah struktur-struktur rasional, sistem-sistem hukum yang berlaku, hal ini dilakukan untuk melakukan pengolahan ilmiah terhadap bahan-bahan normatif hukum, sehingga pembentukan hukum akan semakin profesional. Metode yang digunakan dalam pengolahan ilmiah bahan hukum sebagai bahan hukum dengan metode doktrinal, yaitu menggunakan logika deduksi dalam membangun sistem hukum positif.²³

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah berbeda dengan metode atau tipe penelitian dalam upaya memecahkan permasalahan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artinya penekanan pada ilmu hukum normatif, maka

²² Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana, hal. 24

²³ Ibid, Hlm.25

metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan Peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian dari Metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*statute approach*). Metode penelitian yang dikenal sebagai pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Metode ini diterapkan dengan meninjau literatur hukum (buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian lainnya). Metode pendekatan konseptual adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis konsep yang berkaitan dengan masalah hukum. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami makna, pengertian, dan hubungan antar konsep yang berkaitan dengan masalah hukum tersebut. Metode ini diterapkan dengan meninjau literatur hukum (buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian lainnya). Tujuan dari metode pendekatan konseptual adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang apa artinya, apa artinya, dan bagaimana konsep-konsep yang relevan dengan masalah hukum tersebut berhubungan satu sama lain. Dua pendekatan penelitian hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum adalah pendekatan konseptual dan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan peraturan perundang-undangan melihat konsep-konsep hukum, sedangkan metode pendekatan konseptual melihat peraturan perundang-undangan. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Permasalahan hukum yang dihadapi akan menentukan pendekatan yang tepat.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang memiliki pengertian yaitu tulisan atau hasil penelitian orang lain. Sumber data sekunder biasanya diperoleh melalui metode pengumpulan data seperti penelaahan kepustakaan dan terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian lainnya.

b. Sumber data

Mengingat jenis data yang digunakan adalah data sekunder, maka sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah bahan hukum yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:²⁴

1. Bahan hukum primer:

Bahan-bahan hukum primer ialah berupa peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian, yaitu yang mengacu kepada norma-norma hukum.

2. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti: tulisan para ahli, surat kabar, majalah, media online, buku-buku yang berkaitan, dan lain sebagainya

²⁴ Ibid, Hlm . 97

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang diharapkan penulis ialah melalui studi kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud studi kepustakaan meliputi bahan kepustakaan berupa bahan atau data sekunder.²⁵ Studi kepustakaan dilakukan yaitu dengan mempelajari buku-buku yang terkait, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan masalah yang diteliti serta juga informasi yang berasal dari media online maupun internet.

5. Teknik Analisa data

Analisa yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif yaitu setiap analisa akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersaranakan logika deduksi. Dari hasil analisis tersebut,

²⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian, op.cit* Hlm. 34

kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu yang diharapkan dari penelitian ini walaupun tidak menghasilkan asas hukum yang baru atau teori hukum yang baru, namun setidaknya menghasilkan argumentasi baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan

F. Orisinalitas Penelitian

| Tabel Perbandingan Penelitian | | | | |
|-------------------------------|-----------|---|--|---|
| No | Substansi | Boyke Aries Sonatha | Yudha Andrianto | Nurul Fadly |
| 1 | Judul | Kepastian Hukum tanggung jawab badan usaha Pelabuhan Terhadap klaim atas kelalaian Pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal | Analisis Kinerja Pelayanan Pemanduan Kapal terhadap Waktu Tunggu (<i>Waiting Time</i>) di Pelabuhan <i>Tanjung Perak</i> | Analisis Kinerja Pelayanan Pemanduan Kapal Terhadap Waktu Tunggu (<i>Waiting Time</i>) Di Pelabuhan Semayang, Kalimantan Timur. |
| 2 | Persamaan | Pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal | Pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal | Pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal |

| | | |
|---|-----------|---|
| 3 | Perbedaan | Peneliti ingin mendalami tentang tanggung jawab Hukum terhadap kinerja atau kelalaian yang dilakukan badan hukum yang ada di Pelabuhan atas jasa pemanduan dan penundaan kapal. |
|---|-----------|---|

Sepanjang dan sepengetahuan dari peneliti, penelitian khusus dengan judul Analisis Hukum Tanggung Jawab dalam Badan Usaha Pelabuhan Terhadap Klaim atas Kelalaian Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun yang ada dengan topik yang berbeda yaitu penelitian oleh Yudha Andrianto Dkk yang berjudul Analisis Kinerja Pelayanan Pemanduan Kapal terhadap Waktu Tunggu (*Waiting Time*) di Pelabuhan Tanjung Perak dan juga penelitian oleh Nurul Fadly yang berjudul Analisis Kinerja Pelayanan Pemanduan Kapal Terhadap Waktu Tunggu (*Waiting Time*) Di Pelabuhan Semayang, Kalimantan Timur.

Perbedaan penelitian dari peneliti ini sendiri dalam kedua penelitian diatas, bahwa peneliti ingin mendalami tentang tanggung jawab Hukum terhadap kinerja atau kelalaian yang dilakukan badan hukum yang ada di Pelabuhan atas jasa pemanduan dan penundaan kapal.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian hukum ini disusun dan disajikan dalam tesis ini yang terdiri dalam 5 (lima) bab, yang tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut:

BAB I : Sebagai awal penulisan yang terdiri pendahuluan. Uraian dari tulisan ini memiliki tujuan untuk memberikan kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas dalam tesis ini. Bab I terdiri dari beberapa, yaitu latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini membahas tinjauan Pustaka, yang menguraikan landasan teori dan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari variabel judul, yakni apa yang dimaksud pemanduan dan penundaan kapal, Pengertian Pelabuhan dan kapal, asas-asas pelayaran, kepastian hukum dan Pertanggungjawaban Hukum.

BAB III : Pada bab ini membahas dari rumusan masalah yang pertama. pengaturan Jaminan berusaha dan Jaminan kepastian hukum bagi penanam modal asing di Indonesia.

BAB IV : Pada bab ini yang merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu tanggung jawab Badan Usaha Pelabuhan terhadap klaim atas kelalaian jasa pemaduan dan penundaan kapal di Indonesia.

BAB V : Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan tesis ini. Bab ini menguraikan penutup yang akan diakhiri dengan uraian tentang kesimpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait..